



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SULAWESI TENGAH**

Jalan Dr. Sutomo No. 4 Palu 94111, Sulawesi Tengah
Telepon 0451 – 422792, Faksimile 0451 – 454792, Pos-el
lpmpsulteng_taus@yahoo.co.id
Laman <http://lpmpsulteng.kemdikbud.go.id>

**STANDAR PELAYANAN
SUPERVISI MUTU PENDIDIKAN**

Kode. Dok	SPP-PMS-02
Edisi	A
Revisi	1
Tgl Terbit	21 Agustus 2017
Halaman	1 dari 3

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan supervisi mutu oleh pihak-pihak berkepentingan 2. Baseline sekolah by name by address
2.	Prosedur	<pre> graph TD Start([Mulai Surat Permohonan layanan ditujukan kepada Kepala LPMP]) --> Disposisi[Disposisi surat] Disposisi --> Menerima[Mencermati permohonan Layanan oleh Kasi PMS] Menerima --> Peninjauan{Peninjauan Layanan} Peninjauan -- Ya --> A{{A}} Peninjauan -- Tidak --> Start </pre>

		<pre> graph TD A[A] --> B[Penandatanganan surat pernyataan/komitmen bersama/MoU] B --> C[Pembentukan Tim Supervisi Mutu] C --> D[Rapat persiapan supervisi] D --> E[Pelaksanaan supervisi] E --> F[Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu] F --> G([Rekomendasi Peningkatan Mutu (Selesai)]) </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tiga bulan (sesuai kesepakatan)
4.	Biaya/Tarif	Sesuai SBM (Standar Biaya Masukan) tahun berjalan
5.	Produk Pelayanan	1. Rekomendasi peningkatan mutu
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada Kepala LPMP melalui : Surat yang ditujukan kepada: Kepala LPMP Cq. Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi Alamat : LPMP Sulawesi Tengah Jln. : Dr. Sutomo No. 4 Palu Pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui: Telepon/Faksimili : 0451-422792 / 0451-454792 Nara Hubung : 085241339774 Email : lpmpsulteng@kemdikbud.go.id Laman : http://www.lpmpsulteng-kemdikbud.go.id Kotak saran LPMP Sulawesi Tengah

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi, komputer, printer, dan ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpendidikan minimal S1, 2. Kemampuan operasi komputer word, excel, dan aplikasi, 3. Pengalaman mengolah data minimal 1 tahun 4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 5. Memahami SNP
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. KepalaSeksi PMS (Pemetaan Mutu dan Supervisi) 2. SPI
5.	Jumlah Petugas	7 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan akan diberikan sesuai SOP
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan yang diberikan berdasarkan komitmen bersama dalam bentuk perjanjian kerja sama/MoU; 2. Tim supervisi pelaksana layanan diseleksi berdasarkan kriteria kompetensi pelaksana dan diberikan penugasan melalui disposisi dari atasan langsung;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan pada setiap tahapan sesuai mekanisme. Evaluasi kinerja dilakukan melalui: (a) umpan balik pelanggan dan pihak terkait, (b) monitoring dan evaluasi,

Kepala LPMP Sulawesi Tengah

H. Muhammad Askari, S.H., M.Si.
NIP 196612131986021001